



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wiskarman Sarumaha Alias Ama Raffly**
2. Tempat lahir : Siwalawa
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Ahamd Yani No. 17 Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabuapten Nias Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cosmas Dohu Amazihono, S.H, M.H, dkk., yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 76a Gunungsitoli dan beralamat di Teluk Dalam Kab. Nias Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 151/Pen.Pid/2022/PN Gst tanggal 10 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 03 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 03 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa Wiskarman Sarumaha Alias Ama Raffly Ucok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y50 warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor telepon : 081361560102;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan No.Pol : 2560 WE;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Gst



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;
4. Bahwa Terdakwa memiliki anak kecil yang butuh kasih sayang seorang ayah dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Wiskarman Sarumaha Alias Ama Raffly pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Desa Siwalawa Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukandengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah orangtuanya yang terletak di Desa Siwalawa Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, saksi Putra Dwi Satya Girsang yang sedang melakukan penyamaran (teknik pembelian terselubung (*undercover buy*)) sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint-Gas/66/VII/2022/Resnarkoba tanggal 16 Juli 2022) menghubungi Terdakwa melalui handphone memesan 2 (dua) paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 1 (gram) seharga Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima pesanan tersebut dan menyetujuinya kemudian Terdakwa pergi mengantarkan Narkotika tersebut kepada saksi Putra Dwi Satya Girsang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan No. Pol : BB 2560 WE tepatnya dibawah anak tangga dipinggir jalan umum di Desa Siwalawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tempat yang mereka telah tentukan;

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi Putra Dwi Satya Girsang, namun pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Putra Dwi Satya Girsang, saksi Mhd Ridho Syahputra dan saksi Mikhael Ayub Pakpahan (saksi-saksi penangkap), selanjutnya saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I janis shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y50 warna biru, saksi-saksi penangkap kemudian membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Nias Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa saksi Putra Dwi Satya Girsang, saksi Mhd Ridho Syahputra dan saksi Mikhael Ayub Pakpahan (saksi-saksi penangkap) sebelumnya menerima informasi dari seseorang yang tidak disebut namanya bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkotika di Desa Siwalawa Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;

Bahwa pada saat saksi-saksi penangkap menginterogasi dan memperlihatkan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saudara Poro Sarumaha Alias Poro (belum tertangkap/DPO) seharga Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk diperjualbelikan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam dengan Nomor : 42/10075/IL/2022 tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Aldrin Zaro Gea selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu-shabu mempunyai berat brutto seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga berat netto adalah 1 (satu) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4237/NNF/2022, tanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa Wiskarman Sarumaha Alias Ama Raffly, berupa 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah *benar positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa Terdakwamengetahui dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Wiskarman Sarumaha Alias Ama Raffly pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Desa Siwalawa Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB, berawal pada saat Terdakwa sedang membawa paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan No.Pol : BB 2560 WE di sekitar Desa Siwalawa Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, kemudian pada saat Terdakwa membawa Narkotika tersebut ke suatu tempat tepatnya dibawah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tangga dipinggir jalan umum di Desa Siwalawa Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, kemudian datang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan yaitu saksi Putra Dwi Satya Girsang, saksi Mhd Ridho Syahputra dan saksi Mikhael Ayub Pakpahan (saksi-saksi penangkap) langsung menangkap Terdakwa di tempat tersebut. Dalam penangkapan tersebut selanjutnya saksi-saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y50 warna biru, saksi-saksi penangkap kemudian membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Nias Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa saksi Putra Dwi Satya Girsang, saksi Mhd Ridho Syahputra dan saksi Mikhael Ayub Pakpahan (saksi-saksi penangkap) sebelumnya menerima informasi dari seseorang yang tidak disebut namanya bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkotika di Desa Siwalawa Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;

Bahwa pada saat saksi-saksi penangkap menginterogasi dan memperlihatkan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saudara Poro Sarumaha Alias Poro (belum tertangkap/DPO) seharga Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam dengan Nomor : 42/10075/IL/2022 tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Aldrin Zaro Gea selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu-shabu mempunyai berat brutto seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga berat netto adalah 1 (satu) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4237/NNF/2022, tanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa Wiskarman Sarumaha Alias Ama Raffly, berupa 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) gram diduga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah *benar positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa Terdakwa mengetahui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112Ayat (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putra Dwi Satya Girsang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi baca;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang diduga memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Siwalawa Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri, Mhd. Ridho Syahputra, dan Mikel Ayub Pakpahan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkotika dari informasi masyarakat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan penyamaran untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, dan sepakat untuk bertemu di bawah anak tangga di pinggir jalan umum Desa Siwalawa;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat yang sudah disepakati tersebut, pada saat melakukan transaksi dengan Terdakwa, saksi langsung menunjukan surat perintah tugas dan kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan pada diri Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal, 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Poro Sarumaha yang tinggal di Desa Siwalawa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sudah + 2 (dua) bulan Terdakwa menjual narkoba tersebut;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp.1.6000.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 1 (satu) gram narkoba jenis sabu yang dibeli dengan harga Rp.1.6000.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa membagi-bagikan lagi menjadi 20 (dua puluh) paket dengan harga masing-masing paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Total keuntungan Terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal sebelumnya dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar, karena uang yang diambil dari Terdakwa adalah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) bukan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2. Muhammad Ridho Syahputra, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa adalah saksi, rekan saksi Putra Dwi Satya Girsang, dan Mikhael Ayub Pakpahan;
- Bahwa pada saat penangkapan pelaku adapun yang disita oleh saksi dan rekan saksi dari Terdakwa ataupun ditemukan di lokasi kejadian yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari informan terpercaya terkait adanya seorang laki-laki bernama Wiskarman Sarumaha Als Ama Raffly di Desa Siwalawa Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian menghubungi pelaku melalui telfon dan memesan narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 1 (satu) gram dan melakukan perjanjian dengan pelaku untuk bertemu di Desa Siwalawa Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara sekira pukul 18.00 WIB. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke tempat yang telah ditentukan tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB rekan saksi yang menyamar sebagai pembeli (*undercover buy*) an. Putra Dwi Satya Girsang langsung menghubungi Terdakwa dan bertemu di bawah anak tangga di pinggir jalan umum Desa Siwalawa dan pada saat melakukan transaksi dengan Terdakwa rekan saksi Putra Dwi Satya Girsang langsung menunjukan surat perintah tugas dan menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti dari tangan pelaku berupa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan pada saat itu juga saksi dan rekan saksi Mikhael Ayub Pakpahan turut membantu mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru. Atas dasar temuan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr Poro Sarumaha als Poro, Laki-laki, umur \pm 29 tahun, petani, katholik, Desa Siwalawa Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ianya sudah \pm 2 (dua) bulan menjual narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang ia peroleh dari sdr Poro Sarumaha Als Poro;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ianya memperoleh keuntungan misalnya bilamana Terdakwa memperoleh 1 (satu) gram narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan membaginya menjadi 20 (dua puluh) paket dengan masing-masing paket dengan harga jual Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa menyetor kepada sdr Poro Sarumaha Als Poro sebanyak Rp.1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gram;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pemerintah manapun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengedarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Mikhael Ayub Pakpahan, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa adalah saksi, rekan saksi Putra Dwi Satya Girsang, dan Mhd Ridho Syahputra;
- Bahwa pada saat penangkapan pelaku adapun yang disita oleh saksi dan rekan saksi dari Terdakwa ataupun ditemukan dilokasi kejadian yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba golongan I bukan tanaman



jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari informan terpercaya terkait adanya seorang laki-laki bernama Wiskarman Sarumaha Als Ama Raffly di Desa Siwalawa Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian menghubungi pelaku melalui telfon dan memesan narkoba golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 1 (satu) gram dan melakukan perjanjian dengan pelaku untuk bertemu di Desa Siwalawa Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara sekira pukul 18.00 WIB. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke tempat yang telah ditentukan tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB rekan saksi yang menyamar sebagai pembeli (*undercover buy*) an. Putra Dwi Satya Girsang langsung menghubungi Terdakwa dan bertemu di bawah anak tangga di pinggir jalan umum Desa Siwalawa dan pada saat melakukan transaksi dengan Terdakwa rekan saksi Putra Dwi Satya Girsang langsung menunjukan surat perintah tugas dan menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti dari tangan pelaku berupa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan pada saat itu juga saksi dan rekan saksi Mikhael Ayub Pakpahan turut membantu mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru. Atas dasar temuan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr Poro Sarumaha als Poro, Laki-laki, umur \pm 29 tahun, petani, katolik, Desa Siwalawa Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ianya sudah \pm 2 (dua) bulan menjual narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang ia peroleh dari sdr Poro Sarumaha Als Poro;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ianya memperoleh keuntungan misalnya bilamana Terdakwa memperoleh 1 (satu) gram narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan membaginya menjadi 20 (dua puluh) paket dengan masing-masing paket dengan harga jual Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa menyeter kepada sdr Poro Sarumaha Als Poro sebanyak Rp.1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gram;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pemerintah manapun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengedarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkoba pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat disekitar Desa Siwalawa Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
 - Bahwa pada saat penangkapan, pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pemilik dari 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras narkoba golongan I jenis shabu-shabu adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki bernama Poro Sarumaha Als Poro;
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba tersebut yaitu dari 1 (satu) gram narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp.1.6000.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi-bagikan lagi menjadi 20 (dua puluh) paket dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga masing-masing paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa \pm 2 (dua) bulan Terdakwa membeli narkoba kepada Poro Sarumaha Als Poro;
- Bahwa selumnya yang memesan narkoba tersebut kepada Terdakwa adalah Hendrik, akan tetapi bukan Hendrik yang mengambil narkoba tersebut kepada Terdakwa dimana Hendrik mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang memesan narkoba jenis sabu dan akan dijemput oleh orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dapat tertangkap dengan cara setelah Terdakwa dan Hendrik membuat kesepakatan akan melakukan transaksi disuatu tempat di bawah anak tangga dipinggir jalan umum di sekitar Desa Siwalawa Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor kemudian pada saat tiba ditempat yang disepakati, pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkoba kepada seseorang yang sebelumnya diinformasikan oleh Hendrik ada yang akan menjemput narkoba tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh orang yang akan bertransaksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Tersangka tidak mempunyai izin resmi untuk menjual membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Gol 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Gol I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y50 warna biru;
- 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor telepon : 081361560102;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan No.Pol : 2560 WE;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 4237/NNF/2022, tanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa atas perintah KabiLabfor Polda Sumut telah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Gst



melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa WISKARMAN SARUMAHA Alias AMA RAFFLY, berupa 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Wiskarman Sarumaha Alias Ama Raffly telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Siwalawa Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan oleh karena terlibat dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan cara anggota kepolisian melakukan penyamaran sebagai pembeli dimana pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika kepada seseorang laki-laki yang disuruh oleh Hendrik untuk mengambil narkotika tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal, 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Putra Dwi Satya Girsang, Mhd. Ridho Syahputra, dan Mikel Ayub Pakpahan;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Poro Sarumaha yang tinggal di Desa Siwalawa;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkotika tersebut yaitu dari 1 (satu) gram narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp.1.6000.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi-bagikan lagi menjadi 20 (dua puluh) paket dengan harga masing-masing paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 4237/NNF/2022, tanggal 01 Agustus 2022 ditemukan 2 (dua) bungkus



plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan/persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Wiskarman Sarumaha Alias Ama Raffly**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut



harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Siwalawa Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan Terdakwa ditangkap oleh karena terlibat dalam jual beli narkotika dimana Terdakwa ditangkap dengan cara anggota kepolisian melakukan penyamaran sebagai pembeli dimana pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika kepada seseorang laki-laki yang disuruh oleh Hendrik untuk mengambil narkotika tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal, 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Poro Sarumaha yang tinggal di Desa Siwalawa dengan harga Rp.1.6000.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) seberat 1 (satu) gram, dan dari 1 (satu) gram narkotika jenis sabu Terdakwa membagi-bagikan lagi menjadi 20 (dua puluh) paket dengan harga masing-masing paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkotika tersebut yaitu Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 4237/NNF/2022, tanggal 01 Agustus 2022 ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang ditemukan pada diri Terdakwa serta Terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal merupakan miliknya adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas serta fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau mendapat izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas



rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa yang tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y50 warna biru;
- 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor telepon : 081361560102;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan No.Pol : 2560 WE;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Wiskarman Sarumaha Alias Ama Raffly** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I janis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y50 warna biru;
- 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor telepon : 081361560102;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan No.Pol : 2560 WE;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, oleh Agus Komarudian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Juni Kristian Telaumbanua, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Agus Komarudian, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Gst



Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Arifmen Kristian Lase, S.H.